

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

Jalan Raya Lohbener Lama Nomor 8 Lohbener – Indramayu 45252 Telepon/Faximile (0234) 5746464

Laman: http://www.polindra.ac.id e-mail: info@polindra.ac.id

PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KETUA SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 70 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Indramayu, Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Senat tentang persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat Politeknik Negeri Indramayu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Indramayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1462);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 70 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Indramayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1608);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KETUA SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Politeknik Negeri Indramayu, yang selanjutnya disebut Polindra adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- 2. Statuta Politeknik Negeri Indramayu, yang selanjutnya disebut statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polindra yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur oprasional di Polindra.
- 3. Senat adalah senat Polindra sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
- 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polindra dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5. Direktur adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan Polindra.
- 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- 7. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- 8. Program studi merupakan program yang mencakup kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- 9. Laboratorium/Bengkel/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada Jurusan.
- 10. Pusat adalah unsur pelaksana akademik di bawah Direktur yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
- 11. Unit pelaksana teknis (UPT) adalah unsur penunjang Polindra.

BAB II KEANGGOTAAN SENAT

Pasal 2

- 1. Susunan keanggotaan Senat terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang wakil dosen dari setiap jurusan;
 - b. Direktur;
 - c. Wakil Direktur;
 - d. Ketua Jurusan; dan
 - e. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- 2. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e secara otomatis menjadi anggota senat.
- 3. Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih di antara Dosen pada masing-masing jurusan.
- 4. Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- 5. Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- 6. Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih diantara anggota.
- 7. Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh anggota yang bukan Direktur.
- 8. Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- 9. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KETUA SENAT

Pasal 3

Untuk diangkat menjadi calon Ketua Senat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Berstatus dosen tetap dan aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dosen Profesional dengan gelar akademik serendah-rendahnya magister (S2) dan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli;
- e. Pada saat diangkat menjadi anggota Senat berusia tidak lebih dari 61 (enam puluh satu) tahun;
- f. Mempunyai masa kerja sebagai dosen tetap di Politeknik Negeri Indramayu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- g. Nilai rata-rata setiap unsur penilaian kinerja (DP3) pada 2 (dua) tahun terakhir minimal baik;
- h. Tidak menjadi Ketua Senat dalam 2 (dua) kali masa jabatan;
- i. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau tingkat berat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 1. Tidak sedang menduduki jabatan tugas tambahan sebagai Direktur;
- m. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- n. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi Ketua Senat.

Pasal 4

- 1. Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- 2. Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.

- 3. Rapat pemilihan Ketua Senat dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
- 4. Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- 5. Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- 6. Penjaringan calon ketua senat dimaksud pada ayat (5) dengan cara setiap anggota senat mengusulkan 2 (dua) nama anggota senat yang berbeda untuk ditetapkan sebagai calon ketua senat kepada Pimpinan Rapat.
- 7. Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 8. Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dicapai, pemilihan Ketua Senat dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- 9. Ketua Senat terpilih pada ayat (7) adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- 10. Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menunjuk salah seorang anggota Senat selain direktur untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Senat.
- 11. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- 12. Ketua Senat dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV PEMBERHENTIAN KETUA SENAT

Pasal 5

- 1. Ketua dan Sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- 2. Ketua dan Sekretaris Senat dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Permohonan sendiri;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Diberhentikan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - e. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. Sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - g. Cuti di luar tanggungan Negara;
- 3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Meninggal dunia; atau
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- 1. Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dilakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat yang baru.
- 2. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- 3. Masa jabatan ketua dan sekretaris senat terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meneruskan sisa masa jabatan ketua dan sekretaris Senat yang berhenti.
- 4. Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- 1. Ketua Senat polindra tetap menjalankan tugas sampai terpilihnya ketua senat yang baru sesuai dengan peraturan ini.
- 2. Penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Senat ini, dan harus dilakukan pemilihan Ketua Senat Polindra Periode 4 (empat) tahun sesuai dengan Peraturan Senat ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Senat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Indramayu Pada tanggal 16 Maret 2017

KETUA SENAT POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU,

CASIMAN SUKARDI